

BAB II

PERNIKAHAN DAN HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. Pernikahan dalam Islam

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak maupun dengan seenaknya.¹

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata nikah menurut arti asal ialah

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 10

hubungan seksual, tetapi menurut arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²

Kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*watī*). Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح . sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.³

Menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 7

³ Ibid., 7

dengan turunan, yang merupakan pula tujuan pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi diantaranya:

الرِّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلِ
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: *Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam pasal 3, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah warahmah*.⁶

Menurut Sajuti Talib, pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah yaitu suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 8

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 2

seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*methaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.⁷

Menurut ulama' Hanafiyyah pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Ulama' Malikiyyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak diwajibkan adanya harga.⁸

Sedangkan menurut ulama' Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkāh* (انكاح) atau *tazwīj* (تزوج) untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata *ملك* yang mengandung tiga macam arti, yaitu sebagai berikut⁹:

- a. *Milk ar-raqabah* ملك الرقبة , yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jalan beli, warisan, hibah dan sebagainya. Sesuatu itu bisa dijual, digadaikan dan lain-lain.

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, 2

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 10

⁹ *Ibid.*, 11

- b. *Milk al-manfa'ah* ملك المنفعة , yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda. Misalnya dari menyewa.
- c. *Milk al-intifa'* ملك الانتفاع, yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa hak orang lain berhak menggunakannya.

Arti ملك dalam hal pernikahan adalah *milk al-manfa'ah* (ملك المنفعة) yaitu dengan akad nikah, maka suami dan istri dapat saling memanfaatkan untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan rumah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁰

2. Dasar Pelaksanaan Pernikahan

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*....,12

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*¹¹

Dijelaskan dalam surat di atas bahwa Allah memproklamasikan tentang terjadinya manusia dari hasil ciptaan-Nya dari satu zat (tanah yang telah disanir atau disucikan). Kemudian dari zat itu juga Adam setelah menjadi manusia diciptakan pasangan yang diberi nama Siti Hawa (yang dijadikan pasangan) dinikahkan dengan Adam sebagai suami istri melalui lembaga pernikahan, jadi bukan dengan cara pernikahan primitif yang kacau balau (*promiskwiti*) kemudian dari pasangan suami istri yaitu Adam dan Siti Hawa itu terlahirlah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan antara perempuan dan laki-laki yang banyak itu di ikat melalui suatu lembaga resmi yang sah.¹²

Allah Berfirman dalam surat an-Nūr ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah*

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, 4

¹² Ibid., 5

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹³

Dijelaskan dalam surat ar-Rūm ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir¹⁴.

Dijelaskan pula dalam kitab hadis *Mukhtāsar Shāhīh* Muslim menyebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أُبْتَغِ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَكَدْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا

¹³Ibid., 10

¹⁴ Ibid., 11

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dia berkata; ini adalah sesuatu yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, lalu dia menyebutkan beberapa hadis yang di antaranya adalah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ada seseorang yang membeli tanah dari orang lain, lalu orang yang membeli tanah itu menemukan guci berisi emas dari dalam tanah yang telah dibelinya. Orang yang membeli tanah itu berkata kepada yang menjualnya, Ambillah emasmu dari tanah yang aku beli ini, sebab aku hanya membeli tanah darimu, dan tidak membeli emasmu. Sedangkan orang yang menjual tanah berkata, Yang aku jual kepadamu adalah tanah berikut isinya, oleh karena itu, jika kamu mendapati emas, maka itu sudah menjadi hakmu. Akhirnya kedua orang tersebut pergi menemui seseorang untuk meminta keputusan antara mereka berdua. Lalu orang yang dimintai keputusan bertanya kepada keduanya, Apakah kalian berdua memiliki anak? seorang di antara mereka menjawab, Ya, aku memiliki anak laki-laki, dan yang satunya menjawab, Ya, aku juga memiliki anak perempuan. Kemudian orang yang dimintai keputusan itu berkata, Sebaiknya nikahkan saja anak laki-laki dan anak perempuan kalian berdua. Setelah itu, belanjakanlah emas tersebut untuk kepentingan kalian, dan bersedekahlah untuk diri kalian berdua¹⁵".*

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang

¹⁵ Zakiyuddin, Abdul Adhim Al-Mundhir, *Mukhtāsar Shāhch Muslim*, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, 1996), 276

mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹⁶

Rukun itu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wudhu* dan *takbiratul ihram* dalam shalat atau adanya calon pengantin dalam pernikahan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau calon pengantin itu harus beragama Islam.¹⁷

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan. *Jumhur ulama'* sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 59.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 45-46.

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melakukan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atas persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila dia gadis, tetapi bila calon istri janda, tetap izinnya itu secara tegas.¹⁸

Sedangkan syarat pernikahan yang berhubungan dengan kedua calon mempelai adalah¹⁹:

- 1) Keduanya memiliki identitas dan keberadaan yang jelas.
- 2) Keduanya beragama Islam.
- 3) Keduanya tidak dilarang melangsungkan pernikahan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk nikah dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahnya.

¹⁸ Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat...*, 32-33

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 64

5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *āqil*, dan *bāligh*.²⁰

Wali yang menjadi rukun nikah adalah wali nasab yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Dalam keadaan luar biasa, wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim, yaitu petugas pencatat nikah jika wali nasab tersebut tidak ada atau tidak ditemukan. Demikian pula, jika wali nasab tidak mau atau tidak bersedia menikahkan calon mempelai wanita, maka wali hakimlah yang bertindak untuk menikahkannya.

c. Adanya dua orang saksi

Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang yang memenuhi syarat. Pernikahan yang tidak dihadiri saksi, walaupun rukun 1, 2, dan 3, sudah dipenuhi, menurut pendapat umum adalah tidak sah.

Adapun syarat-syarat saksi yaitu²¹:

- 1) Berakal
- 2) *Bāligh*

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 7

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat...*, 101

- 3) Merdeka
- 4) Islam
- 5) Adil
- 6) Kedua orang saksi itu mendengar ucapan *ījāb* dan *qabūl* dari kedua belah pihak.

d. *Sighat* akad nikah

Yaitu *ījāb qabūl* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin. Menurut pengertian hukum pernikahan, *ījāb* adalah penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan dari (wali) pihak wanita kepada calon mempelai pria. Sedangkan *qabūl* adalah penegasan untuk menerima ikatan pernikahan tersebut, yang diucapkan oleh mempelai pria. Penegasan penerimaan itu harus diucapkan oleh mempelai pria langsung sesudah ucapan penegasan penawaran yang dilakukan oleh wali pihak mempelai wanita. Tidak boleh ada tenggang waktu yang mengesankan adanya keragu-raguan.²²

Para fuqaha menegaskan bahwa akad nikah yang disertai dengan syarat tertentu tetap dianggap sah, sepanjang berisi hal-hal yang memang menjadi tujuan atau merupakan esensi dari pernikahan itu sendiri. Misalnya, syarat bahwa suami wajib memperlakukan istrinya dengan

²² Saleh Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 300

baik, memberinya nafkah berupa makanan, atau bahwa istri wajib taat kepada suami, tidak keluar rumah kecuali seizin suami, dan sebagainya. Akan tetapi, apabila syarat-syarat itu bertentangan dengan tujuan atau esensi pernikahan yang ditetapkan dalam syariat, maka meskipun akad nikah itu sendiri tetap dianggap sah dan berlaku namun syarat-syarat yang ditambahkan seperti itu adalah batal dan tidak wajib dipenuhi, karena jelas bertentangan dengan esensi dan tujuan pernikahan dan menghilangkan hak-hak tertentu yang seharusnya berlaku dengan dilangsungkannya akad nikah.²³

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. menurut KHI pasal 3 (pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*).²⁴

Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam hadis:

²³ Muh. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al- Qur'an, As-Sunnah, & Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 86

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 2

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu beruntung.”²⁵

Melalui hadis tersebut, nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut²⁶:

a. Melaksanakan *Libido Seksualis*

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223 yaitu:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^{٢٢٣} وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

²⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Mukhtāsar Shāheh Imam Bukhari*, Jus III, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, 2002), 581

²⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat...*, 12-18

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*²⁷

b. Memperoleh Keturunan yang Shaleh

Keturunan yang shaleh/ shalehah bisa membahagiakan kedua orangtua, baik didunia maupun diakhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orangtua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dilarang menikahi perempuan dari keluarga dekat (*maḥram*), ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya.

c. Memperoleh Kebahagiaan Dan Ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Firman Allah dalam surat al-A'rāf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang*

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 35

ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".²⁸

d. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis dibawah ini:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ
فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Kenapa banyak orang yang mengatakan begini dan begitu? Padahal aku shalat, tidur, puasa, dan menikahi perempuan. Barangsiapa tidak mengikuti suka sunnahku maka bukan termasuk dalam golonganku."²⁹

e. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu. Dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 3, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁰*

²⁸ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya...*, 175

²⁹ Al-Khafidz Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan Nasa'i*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), 61

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 77

f. Untuk Berdakwah

Menikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan Kristen atau Katolik. Akan tetapi melarang muslimah menikah dengan pria Kristen atau Katolik. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.

5. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi, hikmah-hikmah pernikahan itu banyak antara lain³¹:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin

³¹ Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat...*, 65-72

terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.

- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekufu yang berfungsi untuk memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan serta mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 189 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".³²*

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 175

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *girah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi yaitu: melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan kefasikan.³³
- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
- g. Berbuat baik yang lebih banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.

³³ Ibid., 67

- i. Dengan pernikahan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

Jadi secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah pernikahan itu antara lain: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.³⁴

B. Hutang Piutang dalam Islam

1. Definisi Hutang Piutang

Pengertian *qiraḍ* secara etimologi, berarti الْقَطْعُ (potongan). Sedangkan menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama' Hanafiyyah adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *misil* (yang mempunyai perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya, dan atau akad

³⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 65-72

tertentu dengan membayarkan harta *misil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.³⁵

Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian sesuatu dari definisi yang diungkapkan diatas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga dapat dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”³⁶

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang ini dapat dijumpai baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun al-Hadis. Dalam ketentuan

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 175

³⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136

al-Qur'an dapat disandarkan kepada anjuran Allah SWT dalam surat al-Māidah ayat 2 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yu (hewan-hewan kurban), dan binatang-binatang qalaa-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁷

Dijelaskan dalam ayat yang lain juga surat al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 106

رَجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ^ط وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَلِكَمُ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁸

³⁸ Ibid., 48

Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Adapun rukun dan syarat perjanjian hutang piutang adalah ³⁹:

- a. Adanya yang berpiutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Adanya orang yang berhutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- c. Obyek/ barang yang dihutangkan, yang disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/ nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.
- d. Lafal, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang.

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh si berhutang dapat dikemukakan sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

³⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, 137

⁴⁰ Ibid., 138

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh si berhutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si berpiutang dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

2) Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang.